

BAB II

BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I

A. Biografi Imam Malik

1. Riwayat Hidup

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan dikota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/712 M, dan wafat pada hari ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasyiah dibawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harits ibn Ghaiman ibn Khutsail ibn Amr ibn al-Harits al-Ashbahi al-Humairi Abu Abdillah al-Madani¹. Beliau adalah keturunan bangsa arab dusun Zu Ashbah, sebuah dusun dikota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama siti al-'Aliyah binti Syuraik ibn Abd.Rahman ibn Syuraik al-Zadiyah. Imam Malik ibn anas adalah Ahl al-Madinah dan Amirul Mu'minin Fi al-Hadits, beliau lahir di Madinah dan tidak pernah pergi meninggalkan kota tersebut kecuali keMekah menunaikan ibadah haji².

Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran yang cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut,

¹ Syaikh ahmad farid, *60 Biografi ulama salaf*, penerj. Masturi irham, asmu'i taman, (jakarta: pustaka alkausar, 2006). cet. Ke-I h. 260

² Hujaimah tahido yanggo, *pengantar perbandingan mazhab*, (jakarta: logos, 1997), cet. Ke-I, h. 102-103

suka menjenguk orang sakit, mengasihani orang miskin, dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Beliau juga seorang pendiam serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat, suka bergaul, bergaul dengan pejabat pemerintah, orang yang mengerti dengan agama, dan tidak pernah melanggar batasan agama³.

2. Pendidikanya

Beliau mempelajari ilmu pada ulama-ulama Madinah, diantara para tabi'in para pandai dan para ahli hukum agama.

Guru beliau yang pertama adalah Abdurahman ibn Hurmuz, beliau dididik ditengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat ingatan dan teliti. Dari kecil beliau membaca al-Qur'an dengan lancar dan luar kepala dan mempelajari Hadits, setelah dewasa beliau belajar kepada ulama dan *Fuqaha*. Beliau menghimpun pengetahuan mereka, menghapal pendapat-pendapat mereka, dan mengambil kaedah-kaedah mereka sehingga beliau pandai tentang semua itu⁴.

Imam Malik mendalami ilmu pengetahuan selain dari Abdurahman ibn Harmuz juga belajar kepada Nafi ibn Abi Nua'im, Maula ibn Umar dan Rabi'ah al-Ra'yi. Imam Malik terkenal sebagai seorang yang kuat menekuni bidang

³ Ibid. h. 103

⁴ M. Ali hasan, *perbandingan mazhab*, (jakarta: PT raja grafindo persada, 1996), cet. Ke-II, h.

ilmuKeislaman tetapi yang paling disenangi dan ditekuni ialah bidang Fiqih dan Hadits Rasulullah SAW⁵.

Sebagai seorang ahli Hadits, beliau sangat menghormati dan menjunjung tinggi hadits Nabi SAW, sehingga bila hendak memberi pelajaran Hadits, beliau berwudhu terlebih dahulu, kemudian duduk diatas alas sembahyang dengan *Tawadhu'*. Beliau sangat tidak suka memberikan pelajaran Hadits sambil berdiri ditengah jalan atau dengan tergesa-gesa, sehingga beliau mendapat julukan Ahli Hadits⁶.

Ahmad al-Syarbasih (ahli sejarah Mazhab-Mazhab Fiqih Mesir)Mengemukakan, Imam Malik baru mengajar setelah lebih dahulu keahliannya mendapat pengakuan dari 70 ulama terkenal di Madinah.Setelah benar-benar ahli dalam Hadits dan ilmu Fiqih, Imam Malik melakukan ijtihad secara mandiri dan mendirikan *Halaqah*, yaitu kelompok pengajian dengan farmasi murid mengelilingi guru⁷.

Adapun guru-guru beliau sengatlah banyak antara lain:

- a. Abdurahman ibn Hurmuz (salah seorang ulama besar di madinah dari tabi'in ahli Hadits, fiqih, fatwa, dan ilmu debat)
- b. Rabi'ah al-Ra'yu (ulama fiqih)
- c. Imam Nafi Maula ibn umar (ulama ilmu hadits)

⁵ Muhammad hasbi asy-shiddqy, *pengantar ilmu fiqih*, (semarang: pustaka rizki putra, 1997), cet. Ke-I, h. 120

⁶*Ibid*, Pengantar Perbandingan Mazhab,104

⁷ Abdul azis dahlan, *ensiklopedi hukum islam*, (jakarta: ichtiar baru van hoeven, 1970), cet. Ke-I jilid 4, h. 1093

- d. Imam ibn Syihab al-Zuhry⁸
- e. Nafi ibn Abi nu'aim
- f. Abu al-Zinad
- g. Hasyim ibn Urwah
- h. Yahya ibn Sa'id al-Ansari
- i. Muhammad ibn Munkadir⁹
- j. Said al-Ma'buri
- k. Amir ibn abdillah ibn az-Zubair
- l. Abdullah ibn dinar
- m. Zaid ibn Hibban
- n. Wahab ibn Kaisan
- o. Ayyub as-Sakhtiyani¹⁰

Menurut riwayat yang dinuki Moenawar Cholil, bahwa diantara guru Imam Malik yang utama itu tidak kurang dari 700 orang. Diantara sekian banyak gurunya itu, terdapat 300 orang yang tergolong ulama tabi'in¹¹.

3. Murid-muridnya

Murid-murid beliau sangat banyak antara lain:

- a. asy-Syaibani
- b. Imam Syafi'i

⁸ Op.cit. h. 104

⁹ Dewan redaksi ensiklopedi islam, (jakarta: PT ichtiar baru van hoeve, 1997), jilid 3 cet. Ke-IV h. 142

¹⁰ Syaikh ahmad farid, *60 BIOGRAFI ulama salaf*, penerj. Masturi irham, asmu'i taman, (jakarta: pustaka alkausar, 2006). Cet. Ke-I h. 274

¹¹ *Ibid*, Pengantar Perbandingan Mazhab, h. 104

- c. Yahya ibn Yahya al-Andalusi
 - d. Abdurahman Ibn Kasim (mesir)
 - e. Asad al-Furad at-Tunisi
 - f. Ibn Rusyd
 - g. Abu muhammad Abdullah ibn Zaid
 - h. Ahmad ad-Dardi
 - i. Imam ahmad as-Sawi
 - j. Usman ibn Hakam¹²
 - k. Ibnu al-Mubarak
 - l. Yahya ibn Said al-Qaththan
 - m. Muhammad ibn al-Hasan
 - n. Ibnu Wahab
 - o. Ma'an ibn Isa
 - p. Abdurahman ibn Mahdi
 - q. Abu Mansur¹³
4. Karya-karyanya

Kitab-kitab yang dikarang Imam Malik adalah:

- a. Kitab *al-Muwaththa'*, yang merupakan kitab yang dikarang imam malik dalam bentuk hadits Nabi yang berkaitan dengan masalah fiqih.

¹² Dewan redaksi ensiklopedi islam, *ensiklopedi islam*, (jakarta: PT ichtiar baru van hoeve, 1997), jilid 3 cet. Ke-VI h. 142-143

¹³ Syaikh ahmad farid, *60 BIOGRAFI ulama salaf*, penetj. Masturi irham, asmu'i taman, (jakarta: pustaka alkausar, 2006). cet. Ke-I h. 274

- b. Kitab *al-Mudawwanahal-Kubra*, yang merupakan kitab didalamnya termuat pendapat-pendapat Imam Malik seputar hukum Islam.

Pendapat-pendapat Imam Malik mengenai hukum Islam juga dapat dilihat dari pendapat dan pelajaran yang disampaikan Imam Malik kepada muridnya dalam berbagai kesempatan. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kitab murid-muridnya Imam Malik diantaranya:

- a. *Matan al-Risalah fi al-Fiqh al-Malik*, oleh abu muhammad abdullah ibn zaid
- b. *Bidayah al-Mujtahid Wanihyah al-Mutasid*, oleh ibn Rusyd
- c. *Syarah al-Shaghir dan Syarh al-Kabir al-Barakah Sa'du*. Oleh ahmad ad-Dardi
- d. *Bulghah ak-Salit li aqrab al-Masalik*, oleh imam Ahmad as-Sawi¹⁴

5. Metodologi istinbath hukum Imam Malik

Abu Zahrah merumuskan secara ringkas sistematika sumber hukum mazhab maliki yang dijelaskan *Qadi 'Yadh* dalam kitab *al-Madarik* dan penjelasan Rasyid dari kalangan *Fuqaha* malikiyah dalam kitab *Bahjah*, sebagai berikut:

- a. Al-kitab
- b. Al-Sunah
- c. Amal ahli madinah
- d. Fatwa sahabat

¹⁴ Proyek pembinaan perguruan tinggi agama IAIN pusat direktorat pembinaan perguruan tinggi agama islam, *pengantar ilmu fiqih*, (jakarta: 1981), h. 110

- e. Al-qiyas
- f. Maslaha mursalah
- g. Istihsan
- h. Al-dzari'ah¹⁵

Berikut ini akan penulis uraikan tentang penggunaan dalil dan istinbath hukum Imam Maliki:

1. al-Kitab

Seperti halnya para Imam Mazhab yang lain, Imam Malik meletakkan al-Qur'an diatas semua dalil karena al-Qur'an merupakan pokok syari'at dan hujjahnya. Imam Malik mengambil dari:

- a. Nas yang tegas dan tidak menerima takwil dan mengambil bentuk lahirnya.
- b. *Mafhum muwafaqah* atau fatwa al-kitab, yaitu hukum yang semakna dengan satu nas (al-Qur'an dan Hadits) yang hukumnya sama dengan yang disebutkan oleh nas itu sendiri secara tegas.
- c. *Mafhum Mukhalafah*, yaitu penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nash pada suatu yang tidak disebutkan dalam nash.

2. al-Sunah

¹⁵ Zulkayandri, *fiqh muqaran*, (program pasca sarjana uin suska riau, 2008), cet. Ke-I, h. 55-

Sunah menduduki tempat kedua setelah al-Qur'an. Sunah yang diambil oleh imam malik ialah:

- a. Sunah Mutawattir.
- b. Sunah masyhur, baik kemasyhuranya itu ditingkat *tabi'in* atau pun *tabi'tabi'in*. Tingkat kemasyhuran setelah generasi tersebut diatas tidak dapat dipertimbangkan.
- c. Khabar ahad, yang didahului atas praktek penduduk Madinah dan Qiyas. Akan tetapi kadang-kadang khabar ahad itu bisa ditolak oleh Qiyas dan maslahat.

3. Amal ahli Madinah

Hal itu dipandang sebagai hujah, jika praktek itu benar-benar dinukilkan dari nabi SAW. Sehubungan dengan itu praktek penduduk Madinah yang dasarnya *Ra'yu* bisa didahulukan atas *Khabar ahad*. Imam Malik mencela ahli fiqh yang tidak mau mengambil praktek penduduk madinah, bahkan menyalahinya.

4. Fatwa Sahabat

Fatwa ini dipandang sebagai Hadits yang wajib dilaksanakan. Dalam kaitan ini Imam Malik mendahulukan fatwa sahabat dalam soal manasik haji dan meninggalkan sebagian yang lainnya, dengan alasan sahabat yang bersangkutan tidak melaksanakan karena hal ini mukin dilakukan tanpa adanya perintah dari Nabi SAW. Sementara itu, masalah manasik haji tidak

mukin bisa diketahui tanpa adanya penukilan langsung dari Nabi SAW. Imam malik juga mengambil fatwa tabi'in besar, tetapi tidak disamakan kedudukannya dengan fatwa sahabat.

5. Qiyas

Imam Malik mengambil Qiyas dalam pengertian umum yang merupakan penyamaan hukum perkara, yakni hukum perkara yang tidak ditegaskan dengan hukum yang ditegaskan. Hal ini disebabkan adanya persamaan sifat (illat hukum)¹⁶.

6. Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu:

1. Al-Maslahah al-gharibah, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara'.
2. Al-Maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nas yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits)¹⁷.

7. Istihsan

Istihsan adalah memandang lebih kuat ketetapan hukum berdasarkan maslahat *juz'iyah* (sebagian) atas ketetapan hukum berdasar kan Qiyas. Jika

¹⁶ Dewan redaksi ensiklopedi islam, *ensiklopedi islam*, (jakarta: PT ichtiar baru van hoeve, 1997), jilid 3 cet. Ke-VI h. 142-143

¹⁷ Nasrun haroen, *ushul fiqh I*, (jakarta: logos, 1996), cet. Ke-I, h. 119

dalam Qiyas ada keharusan menyamakan suatu hukum yang tidak tegas dengan hukum tertentu yang tegas, maka masalah *juz'iyah* mengharuskan hukum lain dan ini diberlakukan. Akan tetapi dalam mazhab maliki, istihsan itu sifatnya lebih umum yang mencakup setiap masalah, yaitu hukum masalah yang tidak ada nash, baik tema itu dapat diterapkan qiyas atau tidak, sehingga pengertian istihsan itu mencakup al-Maslahah al-Mursalah¹⁸.

8. Al-Dzari'ah

Al-dazri'ah (berarti jalan yang menuju kepada sesuatu), yaitu sarana yang membawa pada hal-hal yang diharamkan maka akan menjadi haram pula, sarana yang membawa pada hal-hal yang dihalalkan maka akan menjadi halal juga, dan sarana yang membawa kepada kerusakan akan diharamkan juga¹⁹.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh Imam Malik dalam mengistinbathkan hukum adalah: al-kitab(al-qur'an), al-sunah, amal ahli Madinah, fatwa sahabat,qiyas, masalah mursalah, istihsan, dan al-dzar'iah.

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat hidup

Imam Syafi'i sebagai pendiri madzhab Syafi'i nama lengkapnya Muhammad bin idris al-Syafi'I al-Quraisyi. Dilahirkan didesa Gazah

¹⁸ Dewan redaksi ensiklopedi islam, *Ensiklopedi Islam*, (jakarta: PT ichtiar baru van hoeve, 1997), jilid 3 cet. Ke-VI h. 143

¹⁹ Ibid. h. 143

Pelestinapada tahun 150 H/767 M. dan ia wafat diMesir pada tahun 204 H/819 M. silsilah ia dengan Nabi Muhammad bertemu pada datuk mereka, Abdul al-Manaf. Jelasnya adalah Muhammad bin idris bin al-‘Abbas ibn ‘Abbas ibn ‘Usman ibn Syafi’I ibn al-Syu’aib ibn ‘Ubaid ibn Ali Yazid ibn Hasyim ibn Mutalib ibn al Manaf datuk Nabi Muhammad SAW²⁰.

Jika di lihat dari silsilah ibunya, maka Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dapat diketahui bahwa dari pihak ibunya, silsilah Syafi’i juga bertemu dengan Nabi Muhammad SAW melalui Abi Thalib yang menjadi paman Nabi SAW dan kakek ke lima Syafi’i. Beberapa penulis mengatakan bahwa Syafi’i dilahirkan di Gaza, Palestina. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa Syafi’i dilahirkan di Asqalan, tidak jauh dari Gaza. Ada juga yang mengatakan bahwa Syafi’i dilahirkan di Yaman.Ia dilahirkan pada Tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi²¹.

Syafi’i ibn as-Syua’ib adalah yang menjadi nisbat al-Syafi’i Ibnu as-Syus’ib bertemu Nabi pada masa kecilnya dan ayahnya masuk Islam pada saat perang badar²².Jadi imam Syafi’i adalah keturunan Quraisy, tetapi ibunya bukan

²⁰Abd. Al-Rahim al-Asnawi Ijmal al-Din, *Tabaqat al-Syafi’iyah*, (beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987), h. 18.

²¹Abdur Rahman I. Doi, *Syaria’ah The Islamic Law*, penerjemah: Basri IbaAsghari dan Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. Ke-1, h. 159.

²² M. Abu Zahrah, *al-Syafi’I Hayatuhu wa Asruhu Ara’uhu wa Fiqhuh*, cet. Ke-2 (Beirut: Da al-Fikr, 1948), h. 16-17.

keturunan Quraisy tetapi berasal dari suku 'Ad (dari yaman), bukan keturunan 'Alawiyyah²³.

Sejak dilahirkan imam Syafi'i sudah menjadi yatim, pengasuhan dan bimbingan waktu kecil adalah dibawah sang ibu. Sejak kecil imam Syafi'i sudah menampakkan kecintaan dan kecerdasan. Hal ini terlihat dengan kemampuannya menghafal al-Qur'an sejak usia 7 tahun. Proses belajar pertama ia pergi ke daerah Huzail (pedalaman) merupakan tempat orang-orang yang paling ahli dalam bahasa Arab. Imam Syafi'i menimba ilmu dengan berbagai guru, baik yang berkaitan dengan *Sya'ir-Sya'ir*, tata bahasa mau pun sastra-sastra Arab. Maka tak heran dia sangat ahli dalam Kebahasaan Arab²⁴.

Ketika umur Syafi'i mencapai 2 tahun, ibunya membawa ke Hijaz dan ke Qabilahnya yaitu penduduk Yaman, karena ibunya Fatimah merupakan keturunan dari suku Azdiyah dan tinggal disuku tersebut. Akan tetapi ketika umurnya mendekati usia 10 tahun, ibunya khawatir kalau nasib anaknya yang mulia dari suku Quraisy akan dilupakan dan dihilangkannya, sehingga ibunya membawa Syafi'i ke Mekkah. Perpindahan ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal :

- a. Mekkah adalah tanah kelahiran bapak dan nenek moyang Imam Syafi'i, maka ibunya ingin anaknya dibesarkan di antara keluarga ayahnya yang mempunyai

²³Ibid, h. 17. Akan tetapi Munawwar Cholil cenderung pada riwayat yang mengatakan bahwa ibunya berasal dari keturunan 'Alawiyah. Lihat Munawwar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, cet. Ke-9, (Jakarta : Bulan Bintang, 1955), h. 200.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), 1:35.

kedudukan sosial yang terpandang dan mendapat berbagai fasilitas dari Bait al-Mal, karena administrasi pemerintahan pada waktu itu memang menyediakan tunjangan khusus bagi segenap anggota keluarga Quraisy dari keturunan Hasyim dan Muthalib yaitu keluarga dekat Nabi SAW.

- b. Karena kota Mekkah merupakan tempat ‘ulama, fuqaha’, syu’ara dan udaba’ sehingga Imam Syafi’i dapat berkembang dalam bahasa arab yang murni dan mengambil cabang-cabang keilmuan yang dikehendaki. Walaupun Yaman dan Palestina itu lebih utama bagi ibunya karena daerah kaumnya yaitu Azdiah.²⁵

2. Pendidikannya

Pada masa kecilnya, Syafi’i adalah seorang anak yang cerdas dan selalu giat dalam belajar. Kecerdasannya terlihat dari kemampuannya dalam menghafal dan memahami pelajaran yang diberikan lebih baik dari teman-temannya, sehingga menjelang usia sembilan tahun, Syafi’i kecil telah menghafal 30 juz al-Qur’an. Pada saat itu ia berguru kepada Ismail bin qusrhanthein²⁶.

Setelah belajar al-Qur’an dan menghafalnya, ia mempelajari bahasa dan sastra Arab seperti syair, puisi dan sajak Arab klasik²⁷. Untuk menguasai bahasa itu, dia pergi ke daerah tempat tinggal Bani Huzail. Hal itu dilakukannya karena

²⁵ A. Nahrawi A.S. *al-Imam al-Syafi’i fi Mazahibihi al-Qadim wa al-Jadid*, diterbitkan oleh pengarangnya untuk kalangan terbatas, 1994, hlm. 29. Dan Ali Yafie. *Mwnggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1995), h.40.

²⁶Muhammad Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet. Ke-I, h.70.

²⁷*Ibid.*,h.71.

kaum ini terkenal dengan bahasa Arabnya yang baik. Di sana ia juga belajar mengenai sejarah dan adat istiadat orang-orang Arab²⁸.

Ia belajar Hadits dan fiqh dari ulama-ulama di Makkah. Salah satu ulama yang terkenal pada masa itu adalah Imam Muslim Khalid al-Zanzi (wafat pada tahun 180 H/796 M). Selain pada Muslim, dia juga berguru pada Sofyan bin Uyainah (wafat pada tahun 198 H/813 M)²⁹. Ia terus belajar dari ulama tersebut hingga ia dibolehkan oleh gurunya itu untuk mengeluarkan fatwa sendiri³⁰.

Pada usia lima belas tahun, setelah Imam Syafi'i menghafal isi kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik, ia pergi ke Madinah dan belajar di sana. Pada umur dua puluh tahun, ia melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H/ 796 M. Karena kecerdasannya, Imam Syafi'i dipercayai sebagai asisten Imam Malik untuk mendiktekan *al-Muwaththa'* kepada murid-muridnya dan setelah Imam Malik wafat, beliau telah meraih reputasi sebagai seorang *fuqaha* yang masyhur di Hijaz dan berbagi tempat lainnya.

Adapun guru-guru beliau yang masyhur diantaranya sebagai berikut :

1. Di Makkah
 - a. Muslim Ibn Kholid az-Zanji
 - b. Isma'il Ibn Qustantain

²⁸Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1977), jilid V, h.1680.

²⁹Abdurrahman I. Doi, *op.cit.*,h.160.

³⁰T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), cet. Ke-6, h.103.

- c. Sufyan Ibn Uyainah
- d. Sa'ad Ibn Abi Salim al-Qoddah
- e. Dawud Ibn 'Abd ar-Rahman al-A'tar
- f. Abd Al Hamis Ibn 'Abd al-Aziz

2. Di Madinah

- a. Imam Malik Ibn Annas
- b. Ibrahim Ibn Sa'ad al-Ansari
- c. Abd al-Aziz Ibn Muhammad ad-Daudi
- d. Ibrahim Ibn Abi Yahya al-Isami
- e. Muhammad Ibn Sa'ad
- f. Abd Allah Ibn Nafi'

3. Di Yaman

- a. Matro Ibn Mazin
- b. Hisyam Ibn Abi Yusuf
- c. Umar Ibn Abi Salamah
- d. Yahya Ibn Hasan

4. Di Iraq

- a. Waqi' Ibn Jarroh
- b. Humad Ibn Usamah
- c. Isma'il Ibn Ulyah
- d. Abd Al-Wahab Ibn 'Abd Al-Majid
- e. Muhammad Ibn Hasan

f. Qodi Ibn Yusuf³¹

3. Murid-muridnya

Adapun murid-murid beliau (Imam Syafi'i) banyak sekaliantara lain :

1. Di Makkah

- a. Abu Bakar al-Hamidi
- b. Abi Ishaq Ibrahim Ibn Muhammad al-Abbasi
- c. Abu Bakar Muhammad Ibn Idris
- d. Abul Walid Musa Ibn Abi Jarut

2. Di Baghdad

- a. Abu 'Ali al-Hasan as-Shobah az-Za'faroni
- b. Abu 'Ali al-Husain Ibn 'Ali al-Karobisi
- c. Abu Saur al-Kalbi
- d. Abu 'Abd ar-Rahman Ahmad Ibn Muhammad Ibn Yahya al-Asy'ari al-Basri

3. Di Mesir

- a. Harmalah Ibn Yahya Ibn Harmalah
- b. Abu Ya'qub Isma'il Ibn Yahya al-Buwaiti
- c. Abu Ibrahim Isma'il Ibn Yahya al-Muzani
- d. Muhammad Ibn 'Abd Allah Ibn 'Abd al-Hakam
- e. Ar-rabi' Ibn Sulaiman Ibn Dawud al-Jauzi³²

³¹ Syeikh Muhammad Abu Zahroh, *As-Syafi'i*, Mesir: Darul Fikri, h. 43-44

³²*Ibid.*

Di samping yang telah tersebut di atas, masih ada lagi murid Imam Syafi'i yang sangat terkenal di kalangan umat Islam dari berbagai daerah, yaitu Ahmad bin Hambal, yang kemudian mendirikan madzhab sendiri dengan sebutan madzhab Hambali.

4. Karya-karyanya

Kitab-kitab hasil karya Imam Syafi'i antara lain sebagai berikut :

1. Kitab *ar-Risalah*³³
2. Kitab *al-Umm*³⁴, yang didalamnya mencakup :
 - a. *Jima' al-Ilmu*
 - b. *Ibtal al-Istihsan*
 - c. *ar-Rad 'Ala Muhammad Ibn Hazm*
 - d. *Siyar al-Auza'i*
 - e. *Ikhtila al-Hadis*
 - f. *al-Musnad*
3. Kitab *Jami' al Muzani al-Kabir, Jami' al Muzani as-Sagir* dan *Muhktasar Imam Muzani*
4. *Mukhtasar ar-rabi'*
5. *Muhktasar al-Buwaiti*

³³ Ar Risalah merupakan kitab Imam Syafi'i yang pada mulanya adanya perintah dari Abdur Rahman bin Al Mahdi seorang ahli hadits terkemuka dimasannya. Kitab ini berisi tentang ilmu pengetahuan mengenai ushul fiqh yang merupakan bagian dari permulaan kitab-kitab fiqh. (KH. Munawar Kholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. II, h. 241-243).

³⁴Kitab tersebut merupakan kitab fiqh yang besar yang tidak bandingnya pada masa itu. Pembahasan fiqh dalam kitab ini didasarkan pada al Qur'an, al Hadits, al Ijma', dan al Qiyas. (*Ibid.*)

6. *Kitab al-Harmalah*

7. *al-Amali*

8. *al-Imla'*

Adapun kitab karangan Imam Syafi'i yang dikenal sebagai madzhab Syafi'i Jadid adalah meliputi empat kitab yaitu :

a. *al-Umm*

b. *al-Imla'*

c. *Mukhtasar al-Buwaiti*

d. *Mukhtasar Muzani*

5. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Pegangan Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas³⁵. Syafi'i menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurutnya Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan Hadits mutawatir. Di samping itu karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an³⁶.

³⁵*Ijma'* adalah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara'. *Qiyas* adalah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok (asal) kepada cabang (persoalan baru yang tidak disebutkan nash) karena adanya pertautan '*illat* keduanya. Hudhari Biek, *Ushul Fiqih*, Penerjemah: Zaid. H. Alhamid, (Pekalongan: Raja Murah, th), h. 111, 137.

³⁶Hadits *ahad* menurut istilah Syafi'i adalah setiap hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh seorang, dua orang atau sedikit lebih banyak dan belum mencapai syarat hadits *masyhur*. Sedangkan hadits *mutawatir* adalah hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin sepakat untuk berbohong, dengan perawi yang sama banyaknya sehingga *sanadnya* bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Penerjemah: Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), cet. Ke-6, h. 154-156.

Artinya : “Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur’an dan sunnah. Apabila tidak ada dalam al-Qur’an dan sunnah, maka dengan meng*qiyaskan* kepada al-Qur’an dan sunnah, dan apabila *sanad* hadits bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan *Shahih sanadnya*, maka cukuplah baginya untuk dijadikan dalil. *Ijma’* sebagai dalil adalah lebih kuat dari *Khabar ahad* dan hadits menurut zhahirnya. Apabila suatu mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang *zhahirlah* yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih *shahihlah* yang lebih utama. Hadits *munqathi*³⁷ tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Musayyab. Suatu pokok tidak dapat di*qiyaskan* kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah meng*qiyaskan* cabang kepada pokok, maka *qiyas* itu sah dan dapat dijadikan *hujjah*³⁸.

³⁷Hadits *munqathi*’ atau hadits *mursal* adalah hadits yang *sanadnya* tidak bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad Abu Zahrah, *op. Cit.*, h. 159.

³⁸ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-1, h. 31-32.